

Hak Layanan Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Jakarta

Samuel Toga Sihar Adi Putra Sianipar¹, Hastin Trustisari²

Universitas Binawan, Indonesia

*Corresponding Author : samuel.082111009@student.binawan.ac.id

Received: 07-09-2023, Revised: 13-12-2023, Accepted: 06-01-2024

Abstrak

Aksesibilitas sangatlah penting bagi Setiap individu dalam kehidupan memiliki kebutuhan, karena manusia memiliki berbagai hal yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Demikian pula dengan para penyandang disabilitas juga memiliki pemenuhan kebutuhannya sendiri. Seperti halnya aksesibilitas dalam pelayanan publik di kota Jakarta bagi disabilitas yang tentu harus diperhatikan mulai dari hak dan layanan yang baik bagi disabilitas. Artikel ini menggunakan metode naratif. Artikel ini bertujuan menggambarkan layanan dan isu masalah yang terjadi pada pelayanan aksesibilitas publik di kota Jakarta berdasarkan Dekret Kementerian Pekerjaan Umum No. 468/KPTS tahun 1998 menegaskan bahwa aksesibilitas adalah fasilitas yang diberikan kepada orang-orang dengan disabilitas untuk memastikan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Aksesibilitas sangat penting, terutama bagi penyandang disabilitas Hasil studi literatur secara online di temukan 15 artikel hasil kajian menggambarkan 1. Hak layanan 2. Aksesibilitas Yang Baik 3. Transportasi yang mendukung Berdasarkan hal tersebut Maka Pemerintah di daerah setempat harus menyadari dan focus untuk meningkatkan Hak layanan bagi para penyandang disabilitas dan memberikan kenyamanan layanan yang baik bagi penyandang disabilitas. Sehingga tidak adanya lagi ketidaksetaraan di tengah tengah masyarakat di Ibu Kota Jakarta

Kata kunci : Layanan. Transjakarta, Disabilitas

Abstract

Accessibility is very important for every individual in life who has needs, because humans have various things that must be fulfilled in order to survive. Likewise, people with disabilities also have their own needs fulfilled. As is the case with accessibility in public services in the city of Jakarta for people with disabilities, which of course must be paid attention to, starting from good things and services for people with disabilities. This article aims to describe the services and issues that occur in public accessibility services in the city of Jakarta based on the Decree of the Ministry of Public Works No. 468/KPTS of 1998 emphasizes that accessibility is a facility provided to people with disabilities to ensure equal opportunities in all aspects of life. Accessibility is very important, especially for people with disabilities. The results of an online literature study found 15 articles from the study describing 1. Service rights 2. Good accessibility 3. Supportive transportation. Based on this, the local government must be aware and focus on improving service rights for people with disabilities and provide good comfort services for people with disabilities. So that there will no longer be inequality among society in the capital city of Jakarta

Keywords : Services. Transjakarta, disability

PENDAHULUAN

Aksesibilitas adalah hak asasi manusia yang fundamental bagi semua individu, termasuk mereka dengan disabilitas. Dekret Kementerian Pekerjaan Umum No. 468/KPTS tahun 1998 menegaskan bahwa aksesibilitas adalah fasilitas yang diberikan kepada orang-orang dengan disabilitas untuk memastikan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Setiap warga kota, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, memiliki hak atas kesetaraan. (FAZRINA, 2021) Penyandang disabilitas, atau difabel, mengalami kesulitan mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan karena kurangnya aksesibilitas di tempat-tempat tersebut. Hak dan kedudukan penyandang disabilitas dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dipertegas oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 tentang hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. (Syafiqoti & Hadiati, 2023) Aksesibilitas sangat penting, terutama bagi penyandang disabilitas (Rama et al., 2024) Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, termasuk mereka yang memiliki disabilitas mental, fisik, atau kombinasi keduanya.

Difabel sering mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, karena kurangnya aksesibilitas yang memadai di tempat-tempat tersebut. Hak dan kedudukan penyandang disabilitas dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta diperkuat oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak, kewajiban, dan peranan yang sama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. (Syafiqoti & Hadiati, 2023) Aksesibilitas adalah salah satu faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas belum bisa memberikan suara secara maksimal. Penyandang disabilitas sangat membutuhkan aksesibilitas dalam pemilu, karena aksesibilitas adalah hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada mereka. (Pancasila & Yogyakarta, 2021) Secara umum aksesibilitas bisa diartikan sebagai tingkat kemudahan yang bisa dicapai seseorang terhadap sesuatu, baik itu berupa obyek benda, pelayanan, tempat, dan yang lainnya (Ryandona & Mambo, n.d.) Penyandang disabilitas di Indonesia hingga kini masih menghadapi banyak masalah. Pemenuhan hak dan kewajiban mereka belum memadai. Pandangan negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas terbentuk dari berbagai aspek, dan masyarakat umum masih belum sepenuhnya menerima mereka. Stigma yang ada juga dipengaruhi oleh materi muatan yang kurang memadai dan belum adanya harmonisasi peraturan (Daming, 2013). Implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan terminologi penyandang cacat dan perlakuan yang berdasarkan belas kasihan. Ketentuan mengenai larangan dan sanksi administrasi serta pidana juga tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas urgensi pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia. Tulisan ini juga akan membahas transisi paradigma berbasis hak asasi manusia dalam penyusunan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Hak Layanan Aksebiilitas Publik Kota Jakarta Bagi Penyandang Disabilitas..... (Sihar, dkk)

di Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, menekankan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan sila kelima Pancasila yang menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila ini menjadi dasar filosofi bangsa, yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang setara. (Widyantini, 2018). Transportasi merupakan fasilitas atau sarana yang berguna didalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan hubungan kehidupan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain (Fatimah, 2019). Transportasi sendiri dibagi menjadi 2 ragam antara lain transportasi umum dan transportasi umum (Handojo & Suryo, 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukkan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap. Yang dikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Dilansir dari artikel bahwasannya pada Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaur terhadap masyarakat. Namun istilah cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan (Widinarsih, 2019).

Pada undang – undang Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait hak – hak penyandang disabilitas, diantaranya : a. Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. c. Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan (Purnomosidi, 2017)

d. Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan d dasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.(Muhammad, 2014) f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan. g. Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berha untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya h. Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.(Widinarsih, 2019) i. Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan. Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga. Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu (Aprillia et al., 2021) m. Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya(Pulungan & Yola, 2023) n. Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian. Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan rehabilitas sejak dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitas yang tidak merendahkan martabat manusia. (Pancasila & Yogyakarta, 2021) p. Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas. q. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan

Hak Layanan Aksebiilitas Publik Kota Jakarta Bagi Penyandang Disabilitas..... (Sihar,dkk)

bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. s. Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Syafiqoti & Hadiati, 2023) t. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai oleh peneliti adalah bahan bacaan atau kita sebut sebagai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau dalam sering di sebut dengan literature rievew adalah salah satu design penelitian yang mengumpulkan dan mengambil hasil penelitian yang sudah terlaksana serta hasil penelitian tersebut di analisis oleh penulis. Penulis melakukan pengumpulan jurnal dari situs google scholar. Maka dari itu dikumpulkan kata kunci dari jurnal yang ingin di teliti. Lebih spesifik lagi literature rievew yang penulis buat ini adalah literature rievew dengan jenis descriptive. Literature rievew descriptive yang penulis lakukan dengan menganalisis data-data numerik yang mendeskripsikan frekuensi dari topik riset. Literatur review ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan aksesibilitas pelayanan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas Fokus utama adalah mengidentifikasi terkait hak dan layanan, yang dihadapi oleh kelompok disabilitas dalam mengakses berbagai fasilitas publik berbagai tempat di kota Jakarta, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas (Rama et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Gaol, 2024) Sebagai kota besar dan metropolitan di Indonesia, DKI Jakarta memiliki peran penting dengan transportasi yang nyaman dan beragam fasilitas pelayanan publik. Administrasi publik yang mudah diakses harus terbuka secara efektif untuk seluruh wilayah setempat, termasuk transportasi umum yang mendukung perkembangan penduduk, memungkinkan mereka untuk bergerak secara produktif antar wilayah dan melakukan perjalanan. Di Jakarta, angkutan umum masih menjadi pilihan bagi sebagian

Sosialisasi Donor Darah Guna Meningkatkan Minat Donor Darah Bagi Karyawan (Widiawati)

masyarakat karena dianggap sebagai moda transportasi yang terjangkau. Jakarta menawarkan berbagai jenis layanan transportasi umum seperti Transport Quick Travel (BRT) atau TransJakarta, Mass Fast Travel (MRT), Light Rail Travel (LRT), dan MicroTrans. Ribuan hingga jutaan penduduk menggunakan berbagai jenis transportasi umum secara konsisten. Pemerintahan TransJakarta merupakan salah satu pilihan transportasi umum yang tersedia secara efektif bagi masyarakat umum, dengan lorong dan halte tersebar di seluruh ibu kota.

Administrasi TransJakarta menawarkan jalur yang masuk akal dan rencana lepas landas yang menguntungkan, yang ditampilkan sesekali untuk membantu memperkirakan waktu penerbangan. TransJakarta juga merupakan sistem transportasi umum utama di Jakarta dengan sistem terkoordinasi yang canggih. Layanan TransJakarta kini dapat dijangkau oleh seluruh wilayah untuk kemudahan pembangunan. Meski demikian, akses jalan menuju TransJakarta belum menjangkau seluruh wilayah, terutama bagi penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena rencana dan model transportasi yang aksesibel belum sepenuhnya terbuka dan dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan kantor transportasi luar biasa bagi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan administrasi transportasi umum masyarakat Jakarta. Kehadiran penyandang disabilitas di wilayah metropolitan Jakarta tidak bisa diabaikan karena mereka merupakan individu-individu dari budaya Indonesia yang memiliki kesamaan status, kebebasan, kewajiban dan pekerjaan sebagai warga negara yang berbeda. Oleh karena itu, strategi publik mempertimbangkan dan fokus pada kebebasan individu penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari di arena publiksangat diperlukan. Para penyandang disabilitas harus mendapatkan fasilitas yang nyaman, aman, dan memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas (ÖCAL, 2021)

(Gaol, 2024) Aksesibilitas adalah elemen penting dalam kegiatan ekonomi, berperan besar dalam mendukung mobilitas dan sumber daya lainnya (Litbang, 2017). Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran berkelanjutan seperti masyarakat lainnya. Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas guna memenuhi hak-hak mereka. Ini mencakup penyediaan aksesibilitas transportasi, fasilitas publik yang ramah disabilitas, dan dukungan lain yang diperlukan. Undang-Undang ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peningkatan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat meningkat, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia. (Pulungan & Yola, 2023). Di DKI Jakarta, Layanan transportasi umum telah disediakan untuk mempermudah pergerakan masyarakat, salah satunya Layanan TransJakarta. Meskipun layanan ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat,

Hak Layanan Aksebiilitas Publik Kota Jakarta Bagi Penyandang Disabilitas..... (Sihar, dkk)

akses menuju TransJakarta belum sepenuhnya menjangkau penyandang disabilitas karena desain transportasi yang belum inklusif. Setiap Elemen Masyarakat Mempunyai Hak Layanan untuk Bisa menikmati Layanan Transportasi umum di Ibu Kota Jakarta Penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi dan berhak menjaga integritas mental dan fisik. Pemerintah berkewajiban mewujudkan hak-hak ini melalui peraturan yang memastikan kebebasan individu penyandang disabilitas dalam berbagai permasalahan sehari-hari, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan administrasi publik. UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 mencakup perlindungan hak dan penyediaan aksesibilitas yang wajar, serta melindungi dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Jati, 2016).

TransJakarta Cares, layanan transportasi gratis untuk penyandang disabilitas, diluncurkan pada 2016 oleh Pemimpin Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Layanan ini menyediakan kendaraan yang memfasilitasi mobilitas penyandang disabilitas dengan dukungan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Layanan ini beroperasi dari pukul 08.00 hingga 17.00 setiap hari, dengan penjemputan di lokasi pelanggan dan pengantaran ke halte TransJakarta ramah disabilitas (Transjakarta, 2017).

Namun, meskipun layanan TransJakarta *Cares* sangat mendukung mobilitas penyandang disabilitas, akses ke Koridor TransJakarta masih perlu diperhatikan. Beberapa halte masih memiliki tangga atau jalan terjal yang berbahaya. Halte-halte ini perlu dilengkapi dengan tanjakan, kemiringan, dan tanjakan yang memenuhi pedoman bantuan yang baik agar baik bagi penyandang disabilitas (D. Siregar dkk., 2022). Selain itu, layanan perkantoran di halte TransJakarta harus dilengkapi dengan jamban yang terbuka, fasilitas pengisian kursi roda listrik, dan perlu berhenti. Bagi penyandang disabilitas, pengurus TransJakarta juga harus meningkatkan jumlah staf yang siap menangani berbagai kelompok disabilitas dan memahami cara mendampingi mereka. Jadi mereka mendapatkan kebebasan dan administrasi serupa. Petugas di halte angkutan harus siap membantu penyandang disabilitas (Nurdin, 2019). Memberikan layanan transportasi untuk membantu kelancaran aktivitas masyarakat Jakarta khususnya layanan transportasi TransJakarta. Namun, akses jalan raya ke TransJakarta tampaknya tidak menjangkau semua masyarakat, terutama penyandang disabilitas, sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses layanan transportasi umum. Hal ini patut menjadi perhatian otoritas publik. Upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi kepada penyandang disabilitas adalah dengan memberikan manfaat layanan Transjakarta dan menyediakan tempat pemberhentian bagi penyandang disabilitas. Meskipun Transportasi Transjakarta Peduli telah memberikan berbagai bentuk bantuan untuk menangani mobilitas penyandang disabilitas, namun dalam layanan tersebut masih terdapat beberapa kendala terkait keterbukaan dan layanan yang perlu diperhatikan. Hal ini mencakup pemberian layanan ketersediaan layanan yang lebih baik di halte Transjakarta, peningkatan jumlah petugas terlatih, dan persiapan rutin untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membantu penyandang disabilitas.

(Propiona, 2021) Aksesibilitas layanan transportasi *public* di kota Jakarta dapat dilihat secara langsung dalam bentuk fisik dan dirasakan oleh penyandang disabilitas. Pemda DKI Jakarta melalui BUMD yang mengelola PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) terus melakukan perbaikan untuk memberikan layanan transportasi yang ramah disabilitas. Sehingga para disabilitas memiliki hak yang sama Hingga tahun 2020, TransJakarta melaporkan bahwa dari 240 halte, hanya 67 yang ramah disabilitas (Jelita, 2020). Ke depannya, TransJakarta berkomitmen untuk memastikan semua halte memiliki aksesibilitas yang baik untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan observasi peneliti, sudah ada layanan bagi disabilitas seperti stiker rute, pengumuman via suara, *running text*, dan tv bergambar di halte yang menunjukkan posisi bus berikutnya, Pada tanggal 19 Oktober 2016, PT TransJakarta meluncurkan layanan baru yang bertujuan memudahkan mobilitas penyandang disabilitas dan lansia, yaitu TransJakarta *Cares*. Melalui layanan ini, lansia dan penyandang disabilitas dapat melakukan perjalanan ke berbagai tempat di DKI Jakarta dengan sistem antar jemput. Layanan ini menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna, mulai dari rumah hingga lokasi tujuan. (Irviani & Wijayanto, 2021) Layanan kursi prioritas, bus metro *trans low deck*, serta layanan kartu akses gratis untuk bus TransJakarta bagi penyandang disabilitas. Inovasi layanan lain yang dilakukan oleh PT. Transportasi Jakarta adalah penyediaan layanan 26 unit mobil TransJakarta *Cares*. Layanan ini gratis, tetapi bagi para penyandang disabilitas harus memesan TransJakarta *Cares* melalui call center nomor 1500-102 minimal sehari sebelum jadwal keberangkatan dengan memberikan informasi nama, jenis disabilitas, alamat penjemputan, dan tujuan. Layanan public transjakarta harus memperhatikan bagi disabilitas agar semua elemen masyarakat dapat merasakan keadilan dalam menikmati layanan *public* Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan masih belum optimal. Hal ini menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai hak penyandang disabilitas menjadi suatu keharusan.

Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian oleh Pasciana et al. (2019), pentingnya sinergi dan kerjasama yang baik antara kelompok strategis seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan pendanaan akan memberikan kekuatan yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial, termasuk yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Selain itu, menurut Dasgupta & Gupta (2009), pemerintahan daerah adalah organisasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dianggap paling mengetahui permasalahan serta kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan inovasi pada organisasi sektor publik, terdapat empat faktor utama yang perlu diperkuat dan ditingkatkan menurut teori Dasgupta & Gupta (2009), yaitu faktor struktur, kultur, teknologi, serta kepemimpinan. (Pasciana, 2020) Namun, terdapat perdebatan mengenai definisi kecacatan atau disabilitas. Tidak ada satu definisi yang disepakati, melainkan terdapat berbagai definisi yang dipengaruhi oleh paradigma masing-masing. Beberapa paradigma utama yang berkaitan dengan hal ini adalah model biomedis, model sosial, dan model biopsikososial.

Hak Layanan Akseibilitas Publik Kota Jakarta Bagi Penyandang Disabilitas..... (Sihar, dkk)

Paradigma yang paling klasik adalah model biomedis atau medical model of disability yang dipengaruhi oleh Teori Personal Tragedy yang dikemukakan oleh Barnes. Barnes berpendapat bahwa kecacatan adalah ketidakberuntungan individu yang dianggap sebagai hasil dari perbuatan tidak etis/dosa, tabu, atau bentuk hukuman atau kutukan Tuhan. Teori Barnes ini melahirkan model biomedis yang menyatakan bahwa disabilitas disebabkan semata-mata oleh kondisi tubuh yang abnormal akibat adanya kerusakan atau kelainan. Model biomedis ini dikritik oleh model sosial yang menekankan bahwa struktur sosial (lingkungan) yang sebenarnya "mencacatkan" seseorang (Muhammad, 2014).

KESIMPULAN

Transportasi di Jakarta sangatlah berguna bagi para masyarakat yang menggunakannya dengan adanya layanan transportasi public ini dapat mempermudah para masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tetapi sangatlah tidak adil jika yang merasakan layanan fasilitas public hanyalah sebagian masyarakat saja. Bagi para disabilitas pun harus mendapatkan hak-hak layanan public aksesibilitas public yang baik pun harus menjadi perhatian yang khusus untuk meningkatkan kesetaraan memberikan hak-hak yang sama kepada disabilitas untuk merasakan layanan transportasi Publik dan sehingga bagi para disabilitas dapat merasakan layanan public yang nyaman bagi mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 202–212. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1897>
- FAZRINA, A. (2021). Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Jalur Pedestrian Di Sekitar Stasiun MRT Lebak Bulus Grab. *Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Malang*, 2.
- Gaol, L. L. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Transjakarta. 4, 4541–4549.
- Handojo, R., & Suryo, L. (2024). AKSESIBILITAS TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA KURSI RODA DI TRANSIT. 7(2), 697–708.
- Irviani, E., & Wijayanto, H. (2021). Implementasi Layanan Publik Transjakarta Cares Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(2), 12–26. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i2.4384>
- Muhammad, S. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1, 269–290. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/010208/987>
- ÖCAL, S. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に
Sosialisasi Donor Darah Guna Meningkatkan Minat Donor Darah Bagi Karyawan (Widiawati)

関する共分散構造分析Title. 3(2), 6.

- Pancasila, P., & Yogyakarta, U. N. (2021). *AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI Julita Widya Dwintari ACCESSIBILITY OF PERSONS WITH DISABILITIES WITHIN ELECTIONS IN INDONESIA PENDAHULUAN Artikel ini akan membahas tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan . 5, 29–51.*
- Pasciana, R. (2020). PELAYANAN PUBLIK INOVATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Di Kabupaten Garut). *Sawala Administrasi Negara, 8(2), 192–204.*
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi, 10, 1–18.*
<https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635>
- Pulungan, M. F., & Yola, L. (2023). Analisis Aksesibilitas Bus Rapid Transit Bagi Penumpang dengan Disabilitas di DKI Jakarta: Studi Kasus Pada Moda Transportasi Publik di DKI Jakarta. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 1689–1695.*
- Purnomosidi, A. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum, 1, h.164.*
- Rama, A. A., Binawan, U., Trustisari, H., Binawan, U., Timur, K. J., Khusus, D., & Jakarta, I. (2024). *LITERATUR REVIEW: AKSESIBILITAS PELAYANAN FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS. 1(3), 659–668.*
- Ryandona, E., & Mambo, D. (n.d.). *Identifikasi Penggunaan Signage Di Stasiun Krl Tebet, Jakarta Selatan the Identification of Signage Usage At Tebet Krl Station, South Jakarta. 56–61.* <https://ejournal.istn.ac.id/index.php/TRAVE/article/view/1202>
- Syafiqoti, E. A., & Hadiati, T. (2023). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum. *Manabia: Journal of Constitutional Law, 3(02), 257–268.*
<https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1410%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/download/1410/1171>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jilid Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20, 127–142.*
- Widyantini, A. R. (2018). aradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, 2(02), 172–179.*
<https://doi.org/10.31326/jks.v2i02.156>